

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 2001 /SK/2018

#### TENTANG

PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1-2) TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

# REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 59/SK/2018 tanggal 27 Agustus 2018, telah ditetapkan Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 1 dan 2 (PBL 1-2) Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan belajar mengajar mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 59/SK/2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 1 dan 2 (PBL 1-2) Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  - 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor

Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan:

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1729/UN17.11/DT/2018 tanggal 3 September 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG

PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1-2) TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KESEHATAN

MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Mengangkat Panitia Pengalaman Belajar Lapangan 1 dan 2 (PBL

1-2) Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Mulawarman

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA

BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan

Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2018.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

KINENTERIAN RISE

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 25 September 2018

> 327. H. Masjaya, M.Si. 196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;

5. Asli: Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2001/SK/2018

**TENTANG** 

PANITIA PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN 1 DAN 2 (PBL 1-2) TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS

KESEHATAN

MASYARAKAT

UNIVERSITAS

MULAWARMAN

Pengarah

: Risva, SKM., M.Kes

Penanggung Jawab: Dina Lusiana, SKM., M.Kes

Ketua

: Siswanti, S.Pd., M.Kes

Sekretaris

: Dewi Yuniar, SKM., M.Kes

Anggota

: 1. Zainudin, S.Kom

2. Rahman Satria Pandu p., S.AB., M.Si

3. Lily Aisyah, SE., M.Si

4. Irawati, SE

5. Tanti Asrianti, SKM., M.Kes 6. Dwi Muliyana, SKM., M.Kes

Pendukung

: 1. Khumairotul Zahroh AA, SKM

2. Moohammad Assofar, SE

3. Tiyanpri Bayu L, SKM

4. Eddiwin, A,Md

5. La Suhani, SE

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 25 September 2018

H. Masjaya, M.Si. NIP 196212311991031024

REKTOR,